



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 475 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MENENGAH ATAS,
MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH TERPADU NEGERI
DI KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama, Menengah atas, Menengah Kejuruan dan Terpadu Negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud ;
b. bahwa atas pertimbangan huruf 'a' tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan Sekolah Terpadu Negeri di Kabupaten Berau, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Oktober 2007

 **BUPATI BERAU,**
Drs. H. MAKMUR HAPK, MM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 475 TAHUN 2007

TANGGAL : 8 OKTOBER 2007

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
MENENGAH ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH TERPADU NEGERI DI KABUPATEN BERAU

No	Nama Sekolah	No.Statistik	Alamat	Tahun Pendirian
1	SMP N 2 Gunung Tabur	20.1.1603.03.026	Jl.Pendidikan Rt.02 Merancang Ulu	2000
2	SMP N 2 Talisayan	20.1.1603.04.027	Jl.Raya Campur Sari,Talisayan	2000
3	SMP N 2 Biduk-biduk	20.1.1603.13.028	Jl.Pelabuhan, Batu Putih	2000
4	SMP N 3 Talisayan	20.1.1603.04.040	Jl.Pembangunan, Tubaan	2001
5	SMP N 3 Sambaliung	20.1.1603.02.030	Jl.Pendidikan, Gurimbang	2002
6	SMP N 4 Talisayan	20.1.1603.12.031	Biatan Lempake, Lempake	2002
7	SMP N 5 Talisayan	20.1.1603.13.032	Jl.Pelajar, Batu Putih	2002
8	SMP N 2 Kelay	20.1.1603.06.034	Jl.Sawit Sawut, Kelay	2002
9	SMP N 3 Biduk-biduk	20.1.1603.08.035	Jl.Ki Hajar Dewantara, Biduk-biduk	2002
10	SMP N 2 Segah	20.1.1603.07.036	Jl.Ir.Soekarno, Pandan sari	2003
11	SMP N 2 Pl. Derawan	20.1.1603.10.033	Jl.Raya Payung-Payung,Maratua	2002
12	SMP N 3 Pl. Derawan	20.1.1603.05.037	Jl.S.A.Maulana Rt.4,Pl.Derawan	2004
13	SMP N 3 Kelay	20.1.1603.06.038	Jl.Suryanata No.1, Kelay	2004
14	SMP N 6 Talisayan	20.1.1603.04.040	Jl.Manimbora	2005
15	SMK N 2 Tg.Redeb	20.1.1603.01.010	Jl.Pulau Panjang	2004
16	SMA N 4 Berau	30.1.1603.02.011	Jl.Bukit Berbunga, Sambaliung	2004
17	SMA N 1 Gn.Tabur	30.1.1603.03.012	Jl.Raden M. Ayoeb, Gn. Tabur	2004
18	SMK N 3 Kab. Berau	32.1.1603.05.015	Tanjung batu, Kec.Pl. Derawan	2007
19	SMP N 4 Sambaliung	20.1.1603.02.043	Pegat Bukur, Sambaliung	2007
20	Sekolah Terpadu		Jl.Kedaung, Tanjung Redeb	2007



BUPATI BERAU,

Drs. H. MAKMUR HAPK, MM



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa selama ini banyak sekolah yang mempunyai nomor ganda akibat dari Pemekaran kecamatan sehingga perlu Pengaturan Nomenklatur Sekolah ;
b. bahwa untuk legalitas dan ketertiban Administrasi Sekolah, maka perlu Pembetulan Penomoran (Nomenklatur) Sekolah ;
c. bahwa atas pertimbangan huruf "a" dan "b" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Februari 2009



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
9. Kepala Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
10. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
11. Yang bersangkutan.

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	NPSN	Alamat	Kecamatan	Tahun Pendirian
37	SMP 1 Atas Sambaliung	SMPN 30 Berau	30405583	Kampung Sukan Kec. Sambaliung	Sambaliung	2004
38	SMP 1 Atas Derawan	SMPN 31 Berau	30405589	Kampung Kasai Kec. Pl. Derawan	Pl. Derawan	2004
39	SLTP PGRI Tg. Redeb	SMP PGRI Tanjung Redeb	30404348	Jl. Dr. Murjani II Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	2004
40	SLTP II 6 Talisayan	SMPN 32 Berau	30404354	Jl. Manimbura Talisayan	Talisayan	2005
41	SMPN 4 Sambaliung	SMPN 33 Berau	30400360	Pegat Bukur, Sambaliung	Sambaliung	2007
42	MTs Nurul Muhajirin	MTs Nurul Muhajirin	30400375	Jl. Gajah Mada Labanan Makarti Teluk Bayur	Teluk Bayur	2007
43	MTs Labanan Makmur	MTs Labanan Makmur	30405582	Jl. Mojo Labanan Makmur Teluk Bayur	Teluk Bayur	2007
44	SMP Terpadu	SMPN 34 Berau	30405612	Jl. Kedaung Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	2007
45	SMP Terbuka Talisayan	SMP Terbuka Talisayan		DR. Wahidin Talisayan	Talisayan	2007

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	NPSN	Alamat	Kecamatan	Tahun Pendirian
1	SMK N 1 Tanjung Redeb	SMK N 1 Berau	30400380	Jl. Margga I Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	1980
2	SMA Muhammadiyah	SMA Muhammadiyah	30404227	Jl. Jend. Sudirman Tg. Redeb	Tanjung Redeb	1981
3	SMA N 1 Tg Redeb	SMA N 1 Berau	30400382	Jl. Margga I No. 14 Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	1982
4	SMA PGRI Tg Redeb	SMA PGRI Tg Redeb	30404355	Jl. Dr. Murjani II Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	1991
5	SMA N 1 Teluk Bayur	SMA N 2 Berau	30400381	Jl. Marsma Iswahyudi RT. 02 Teluk Bayur	Teluk Bayur	1995
6	MAN Tanjung Redeb	MAN 1 Berau	30400368	Jl. Diponegoro Tg. Redeb	Tanjung Redeb	1996
7	SMA N 1 Talisayan	SMA N 3 Berau	30400376	Jl. Soekarno - Halta No. 98 Talisayan	Talisayan	1998
8	SMK Muhammadiyah	SMK Muhammadiyah	30404230	Jl. Dr. Murjani II Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	2002



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR : 567 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2017
TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PER KECAMATAN SE KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

1. Kecamatan Tanjung Redeb

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya di baca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 1 Berau	SMP Negeri 1 Tanjung Redeb	30400355	1953	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan Jend. sudirman, Tanjung Redeb
2	SMPN 2 Berau	SMP Negeri 2 Tanjung Redeb	30400351	1982	-	Gunung Panjang	Tanjung Redeb	Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redeb
3	SMPN 9 Berau	SMP Negeri 3 Tanjung Redeb	30400350	1984	-	Karang Ambun	Tanjung Redeb	Jalan Mangga II, Tanjung Redeb
4	SMPN 14 Berau	SMP Negeri 4 Tanjung Redeb	30400356	1997	-	Gayam	Tanjung Redeb	Jalan Ramania II, Tanjung Redeb
5	SMPN 15 Berau	SMP Negeri 5 Tanjung Redeb	30400357	1998	-	Sei Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan gatot Subroto, gang Jeruk, Tegai Sari
6	SMPN 34 Berau	SMP Negeri 6 Tanjung Redeb	30405612	2007	-	Sei Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan Kedaung, Sungai Bedungun

2. Kecamatan Sambaliung

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya di baca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 3 Berau	SMP Negeri 1 Sambaliung	30404226	1983	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Bukit Berbunga Sambaliung
2	SMPN 13 Berau	SMP Negeri 2 Sambaliung	30400352	1996	Sei Bebanir Bangun	-	Sambaliung	Jalan Raya, Bebanir Bangun
3	SMPN 21 Berau	SMP Negeri 3 Sambaliung	30404291	2002	Gurimbang	-	Sambaliung	Jalan Pendidikan, Kampung Gurimbang
4	SMPN 30 Berau	SMP Negeri 4 Sambaliung	30405583	2004	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan Poros, Sukan
5	SMPN 33 Berau	SMP Negeri 5 Sambaliung	30400360	2007	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Sei Tabulus, Pegat Bukur